



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo , Mantikulore, Palu, 94119

Surel : untad@untad.ac.id Laman: <http://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR 45/UN28/HK.03/2025

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Tadulako telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 dan sebagai pelaksanaan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako, maka untuk mengatur secara jelas mekanisme serta proses pelaksanaan remunerasi di lingkungan Universitas Tadulako diperlukan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Tadulako Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat, Pengelola Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2025.

- KESATU** : Pedoman Remunerasi Universitas Tadulako Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Tadulako.
- KEDUA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Tembusan :

1. Mendiktisaintek budristek di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua Senat UNTAD.
4. Ketua SPI UNTAD.
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
6. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD.
8. Direktur Pascasarjana UNTAD.
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
10. Kepala Biro/UPT/Pusat di lingkungan UNTAD.
11. Bendahara Pengeluaran UNTAD.
12. BPP BLU Kantor Pusat UNTAD.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 45 /UN28/HK.03/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS TADULAKO**

A. PENDAHULUAN

Universitas Tadulako sebagai perguruan tinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan. Penetapan Universitas Tadulako menjadi Satker Badan Layanan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tanggal 03 April 2012. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang didalamnya mensyaratkan bahwa setiap satker BLU harus menerapkan sistem remunerasi.

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan pegawai PNS Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Remunerasi di Untad didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 193/KMK.05/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tujuan remunerasi menurut Peraturan Menpan No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja dan perubahan perilaku. Diharapkan melalui penerapan remunerasi sebagaimana uraian di atas, motivasi kerja sumber daya manusia dapat ditingkatkan dan dapat membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Sehingga, sebagai hasil akhir

diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Oleh sebab itu maka Universitas Tadulako sebagai BLU, harus meningkatkan layanan bagi masyarakat, untuk meningkatkan layanan ini diperlukan kinerja maksimal dari Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Peningkatan kinerja tersebut tentunya perlu dibarengi dengan mendorong dan memberikan motivasi bagi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Tendik). Diantara upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kinerja dan pemberian motivasi tersebut adalah dengan kompensasi atau remunerasi. Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016, remunerasi dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai Universitas Tadulako yang terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.

Remunerasi Untad bersifat *single salary*, artinya tidak memperkenankan pembayaran berbagai honorarium atas berbagai kegiatan di luar skema remunerasi, termasuk pembayaran kepada pegawai yang berhubungan dengan tunjangan jabatan/manajerial yang bersifat bulanan, misalnya tunjangan manajerial Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Badan, dan jabatan-jabatan lain yang sumber pembayaran berasal dari PNBPN, kecuali untuk jabatan pengelola keuangan, Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang, Honorarium pada Kampus di Luar domisili Untad, Pejabat pengadaan Barang dan Honorarium Pegawai Non PNS Universitas Tadulako.

Remunerasi Universitas Tadulako bersumber pada dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan kepada pegawai BLU yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (dosen maupun tenaga kependidikan) atas capaian kinerja selama periode tertentu sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tanpa memperhitungkan penerimaan penghasilan pegawai yang bersumber dari Rupiah Murni (gaji dan tunjangan).

Besaran remunerasi untuk setiap jabatan adalah berdasarkan presentase besaran tunjangan kinerja yang telah diberikan mengacu pada keputusan Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 dengan menyesuaikan kemampuan anggaran

Untad. Sedangkan grade per jabatan diperoleh dari hasil perhitungan melalui evaluasi jabatan dengan menggunakan metode FES (*Factor Evaluation System*).

B. KOMPONEN REMUNERASI

Remunerasi Universitas Tadulako terdiri atas tiga komponen, yaitu:

1. Gaji

Gaji dimaksud adalah penghargaan kepada pegawai karena ditugaskan menduduki jabatan pegawai BLU untuk melakukan pekerjaan. Penghargaan ini diperhitungkan berdasarkan nilai pekerjaan (*job value*) sesuai prinsip "*equal pay for jobs of equal value*" yaitu untuk nilai pekerjaan yang sama remunasinya juga dihargai dengan nilai yang sama pula. Gaji bersifat tetap dan rutin (*fixed cost*). Komponen ini merupakan penghargaan atas kesediaan pegawai untuk bekerja pada peran jabatannya, taat terhadap segala peraturan organisasi yang ditunjukkan melalui perilaku kerja sehari-hari. Besaran *gaji* adalah 30% dari nilai remunerasi per jabatan dengan pemenuhan persyaratan kinerja minimal yaitu sebesar 12 point. Pembayaran Remunerasi 30% dilaksanakan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan. Dasar pembayaran 30% setelah menyelesaikan pembuatan Beban Kerja Dosen semester berjalan (BKD). Bagi tenaga pendidik (Dosen) dan tenaga kependidikan akan dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran perbulan. Tenaga kependidikan dibayarkan 100% setiap bulannya. Dasar Perhitungannya adalah jumlah yang diterima perbulan dikali 30% dan dibagi dengan jumlah hari kerja.

Contoh: Remunerasi Guru Besar (Profesor) = **Rp 7.716.936**

1, Remunerasi 30% : **Rp 7.716.936 x 30% = Rp 2.315.080,8**

2. Jumlah Hari Kerja (sesuai hari kerja efektif) = 24 hari

3. Pemotongan Remunerasi per hari (untuk 24 hari kerja efektif) = **Rp 2.315.080,8 : 24 = Rp96.461,7**

4. Alpa / Tidak Hadir/ Tanpa Keterangan = 4 hari

5. Pemotongan Remunerasi bulan berjalan **4 hari x Rp 96.461,7 = 385.846,8**.

Maka jumlah yang dibayarkan = **2.315.080,8 - 385.846,8 = Rp 1.929.234**

2. *Insentif*

Insentif merupakan penghargaan kepada pegawai atas kinerjanya di atas kinerja minimal yang disebut insentif kinerja, dan bersifat variabel. Insentif kinerja diberikan kepada pegawai jika telah melampaui kinerja minimal (12 poin) dan besarnya bervariasi sesuai dengan capaian kinerja. Remunerasi 100% akan diperoleh jika pegawai memperoleh kinerja sebesar 40 poin. Dengan demikian insentif kinerja 70% setara dengan capaian kinerja 28 poin di atas minimal. Khusus dosen yang diberi tugas tambahan (DT), untuk insentif 70% dicapai dari point kinerja (kegiatan) pada gradenya. Nilai poin ini berbeda dengan cara penilaian BKD. Besaran insentif dapat mencapai maksimal 1,5 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 54 poin bagi dosen dengan tugas tambahan (DT) dan tenaga kependidikan (tendik), serta 2 x (70% dari nilai remunerasi) atau setara dengan capaian kinerja 68 poin bagi dosen biasa (DB). Insentif kinerja dibayarkan di akhir semester. Khusus Pascasarjana dibayarkan remunerasi untuk kegiatan akademik (Mengajar dan Menguji Ujian) sebesar 14 poin untuk dosen diberi tugas tambahan (DT) dan 14 point untuk dosen sesuai jabatan fungsional.

3. Honorarium

Honorarium yang dimaksud dalam komponen remunerasi ini adalah honorarium yang hanya diperuntukkan kepada Dewan Pengawas Satker BLU.

C. METODOLOGI PENYUSUNAN REMUNERASI

Metodologi yang digunakan untuk menentukan *grade* (kelas jabatan) setiap jabatan adalah metode FES (*factor Evaluation System*) yang dikembangkan Kementerian PAN-RB dengan beberapa modifikasi dengan pertimbangan, antara lain : prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan jabatan, dan hasil evaluasi jabatan yang bertujuan agar tidak terjadi kesenjangan/gap yang signifikan antar jabatan yang setara baik tenaga kependidikan, tenaga pendidik, tenaga pendidik dengan tugas tambahan dan tenaga struktural. Pertimbangan lainnya yang utama adalah besaran alokasi anggaran remunerasi yang tersedia. Penghitungan dengan metode FES ini dimaksudkan untuk mencari berapa nilai suatu jabatan untuk menempati posisi dalam grade.

Berdasarkan kesepakatan PTN-BLU, *grade* tertinggi di PTN adalah 17, sedangkan *grade* tenaga kependidikan untuk masing-masing jabatan mengacu pada *grading* yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.

Berdasarkan hasil penghitungan dengan metode FES, maka dihasilkan *skor jabatan* sebagai berikut:

Tabel 1: Grading Jabatan Dosen Biasa (DB)

No.	Grade	Dosen Biasa (DB)	Skor jabatan
1.	12	Guru Besar	2.220,65
2.	10	Lektor Kepala	1.540,59
3.	9	Lektor	1.282,99
4.	8	Asisten Ahli	1.148,45
5.	7	Tenaga Pengajar/CPNS	1.000,62

Tabel 2: Grading Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan
1.	Rektor	17	7.204,53
2.	Wakil Rektor	16	5.762,62
3.	Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga	15	4.609,10
4.	a. Ketua Senat Universitas b. Ketua Dewan Pertimbangan c. Ketua SPI	14	3.936,94
5.	Sekertaris Lembaga	14	3.454,92
6.	a. Wakil Dekan b. Wakil Direktur Pascasarjana	14	3.279,93
7.	a. Sekertaris Senat Universitas b. Sekertaris Dewan Pertimbangan c. Sekertaris SPI	13	2.932,35
8.	Ketua Jurusan	13	2.665,77
9.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609,26
10.	a. Ketua Komisi Senat Universitas Tadulako b. Koordinator Bidang Dewan Pertimbangan c. Koordinator/Anggota Bidang SPI	12	2.553,74
11.	Ketua Senat Fakultas	12	2.442,71
12.	Kepala Pusat/Koordinator Pada LPPM	12	2.331,68
13.	Kepala Pusat Pada LPMPP		

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan
14.	a. Sekertaris Komisi Senat Universitas Tadulako b. Koordinator Prodi Pasca Sarjana c. Koordinator Prodi Fakultas S1 d. Koordinator Prodi Fakultas DIV/III e. Koordinator Pendidikan Profesi f. Ketua Bagian g. Sekertaris Jurusan	12	2.276,16
15.	Kepala Pusat Pejaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana	11	2.034,68
16.	a. Ketua Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Jurusan b. Sekertaris Senat Fakultas	10	1.771,68

Tabel 3: Grading Jabatan Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan
1.	Kepala Biro	14	3.839,92
2.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609,26
3.	Kepala Bagian Umum BKU	12	2.609,26
4.	Kepala Bagian Akademik BAKP	12	2.442,71
5.	Kepala Bagian Umum Fakultas	12	2.220,65
6.	a. Dokter Ahli Madya , b. dokter gigi Ahli Madya	12	2.220,65
7.	a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya b. Analisis Anggaran Ahli Madya c. Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2.135,00
8.	a. Perawat Ahli Madya, b. Perawat Gigi Ahli Madya,	11	1.960,00
9.	Apoteker Ahli Madya	11	1.945,00
10.	a. Bidan Ahli Madya b. Arsiparis Ahli Madya c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya d. Pustakawan Ahli Madya	11	1.930,00
11.	a. Analisis Anggaran ahli Muda b. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda c. Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1.735,00
12.	Kepala Sub Bagian Umum	9	1.411,29
13.	a. Perawat Ahli Muda, b. Perawat Gigi Ahli Muda,	9	1.385,00
14.	a. Dokter APertama, Dokter gigi pertama b. Apoteker Muda	9	1.370,00
15.	a. Bidan Muda b. Pranata Komputer Ahli Muda c. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda d. Arsiparis Ahli Muda	9	1.355,00

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan
	e. Pustakawan Muda		
16.	Bidan Pertama,	8	1.280,00
17.	a. Perawat Penyelia, b. Perawat Gigi Penyelia	8	1.260,00
18.	Bidan Penyelia	8	1.230,00
19.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1.228,57
20.	a. Perawat Mahir b. Bendahara Penerimaan c. Bendahara Pengeluaran d. Penelaah Teknis Kebijakan e. Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1.035,00
21.	a. Bidan Mahir b. Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan c. Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005,00
22.	a. Bendahara Pengeluaran Pembantu b. Pengolah Data dan Informasi	6	888,44
23.	Perawat Terampil, Perawat Gigi Terampil,	6	772,55
24.	a. Pengadministrasi Perkantoran b. Pranata Laboratorium Pendidikan c. Penata Layanan Operasional	5	721,24
25.	Penata Layanan Operasional (caraka, Pramu)	3	581,54

D. SATUAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja untuk dosen biasa (DB) dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), sedangkan kinerja untuk tenaga kependidikan dan dosen dengan tugas tambahan dinyatakan dalam Ekuivalensi Waktu Kerja Penuh (EWKP). EWMP dan EWKP dinyatakan dalam satuan poin. Ketentuan pencapaian EWMP maupun EWKP adalah sebagai berikut.

1. Dosen Biasa

Tabel 4: Kinerja Dosen Biasa

No.	Komponen Kinerja	EWMP (poin)
1.	Pelaksanaan Tridharma (minimal)	12
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja minimal (30%)	12
	• Kinerja lebih (70%)	28
	Kinerja maksimal (200%)	68

2. Dosen dengan Tugas Tambahan

Tabel 5: Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan

No.	Komponen Kinerja	EWKP (poin)			
		Grade 16-17	Grade 14-15	Grade 12-13	Grade 10-11
1.	Kehadiran 100% per bulan *)	9	9	9	9
2.	Capaian SKP 100%	28	28	28	28
3.	Pelaksanaan Tridharma(minimal)	3/3	5/3	7/3	9/3
	Capaian standar (100%)	40	40	40	40
	• Kinerja minimal (30%)	12	12	12	12
	• Kinerja lebih (70%)	28	28	28	28
	Kinerja maksimal (150%)	54	54	54	54

*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

3. Tenaga Kependidikan

Tabel 6: Kinerja Tenaga Kependidikan

No.	Komponen Kinerja	EWKP (poin)
1.	Kehadiran 100% per bulan *)	12
2.	Capaian SKP 100%	28
	Capaian standar (100%)	40
	• Kinerja lebih (70%)	28
	Kinerja maksimal (150%)	54

*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

4. Sistem Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan adalah:

Tabel 7: Sistem Pembayaran Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No.	Jabatan	Masa Kerja	Remunerasi
1.	CPNS (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	0-1 Tahun	Tidak Dibayarkan
2.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>1-3 Tahun	70% dari total penerimaan
3.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>3-5 Tahun	85% dari total penerimaan
4.	Tenaga Pendidik (Dosen dan P3K) dan Tenaga Kependidikan termasuk P3K	>5 Tahun	100%

E. NILAI REMUNERASI DAN HARGA JABATAN

Perhitungan dasar nilai remunerasi dan harga jabatan sebagai berikut:

1. Perhitungan besaran remunerasi (100%) per jabatan berdasarkan **besaran Tunjangan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Perpres No. 138 Tahun 2015** yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran PNBPN dan beban kerja masing- masing jabatan di Universitas Tadulako.
2. Berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah dilakukan dan kebijakan alokasi untuk remunerasi tersebut, maka dapat dihitung besaran *Price Index Rate* (PIR) atau besaran indeks rupiah sebagai berikut:.

Proyeksi PNBPN 2025	=	Rp304.527.000.000
Alokasi Remun (43,45%)	=	Rp 132.316.981.500
Honor Dewas	=	Rp313.894.000
Gaji dan Honor non PNS (RS)	=	Rp797.795.712
Insentif Tambahan (Pasca Sarjana)	=	Rp3.803.523.770
Kebutuhan Remunerasi 1 Tahun (14 X)	=	Rp127.401.768.019
Kebutuhan Remunerasi 1 bulan	=	Rp9.100.126.287
Total Job Value (Harga Jabatan)	=	2.618.681
Point Indeks Rupiah (PIR)	=	3.475,08

Besaran remunerasi tiap jabatan merupakan perkalian antara score jabatan dengan harga jabatan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka harga jabatan sebesar Rp.3.475,08,- (Tiga Ribu Lima Ratus Dua Koma Dua Belas). Dengan demikian remunerasi Rektor (grade 17) sebesar 7.204,53 X Rp. 3.475,08,- = Rp.25.036.314,98,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah). Berdasarkan PIR tersebut, maka besaran remunerasi tertinggi setiap grade dapat dihasilkan sebagaimana tertuang dalam tabel 7 hingga 9, sebagai berikut.

Tabel 8: Nilai Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan (PIR= Rp3.475,08)

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	Point Optimal	JUMLAH REMUN PER BULAN	JUMLAH REMUN PER SEMSETER
1.	Rektor	17	7.204,53	40	25.036.315	150.217.890
2.	Wakil Rektor	16	5.762,62	40	20.025.577	120.153.461
3.	Dekan	15	4.609,10	40	16.016.986	96.101.919
4.	Direktur Pascasarjana	15	4.609,10	40	16.016.986	96.101.919
5.	Ketua Lembaga	15	4.609,10	40	16.016.986	96.101.919
6.	Ketua Senat Universitas	14	3.936,94	40	13.681.178	82.087.066
7.	Ketua Dewan Pertimbangan	14	3.936,94	40	13.681.178	82.087.066
8.	Ketua SPI	14	3.936,94	40	13.681.178	82.087.066
9.	Sekretaris Lembaga	14	3.454,92	40	12.006.138	72.036.830
10.	Wakil Dekan	14	3.279,93	40	11.398.012	68.388.070
11.	Wakil Direktur Pascasarjana	14	3.279,93	40	11.398.012	68.388.070
12.	Sekretaris Senat Universitas	13	2.932,35	40	10.190.158	61.140.950
13.	Sekretaris Dewan Pertimbangan	13	2.932,35	40	10.190.158	61.140.950
14.	Sekretaris SPI	13	2.932,35	40	10.190.158	61.140.950
15.	Ketua Jurusan	13	2.665,77	40	9.263.780	55.582.681
16.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609,26	40	9.067.382	54.404.293
17.	Ketua Komisi Senat Universitas Tadulako	12	2.553,74	40	8.874.459	53.246.755
18.	Koordinator Bidang Dewan Pertimbangan	12	2.553,74	40	8.874.459	53.246.755
19.	Koordinator/Anggota Bidang SPI	12	2.553,74	40	8.874.459	53.246.755
20.	Ketua Senat Fakultas	12	2.442,71	40	8.488.613	50.931.678
21.	Kepala Pusat/Koordinator Pada LPPM	12	2.331,68	40	8.102.767	48.616.602
22.	Kepala Pusat Pada LPMPP	12	2.331,68	40	8.102.767	48.616.602
23.	Sekretaris Komisi Senat Universitas Tadulako	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
24.	Koordinator Prodi Pasca Sarjana	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
25.	Koordinator Prodi Fakultas S1	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
26.	Koordinator Prodi Fakultas DIV/III	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
27.	Koordinator Pendidikan Profesi	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
28.	Ketua Bagian	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
29.	Sekretaris Jurusan	12	2.276,16	40	7.909.844	47.459.064
30.	Kepala Pusat Pejaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana	11	2.034,68	40	7.070.659	42.423.952

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	Point Optimal	JUMLAH REMUN PER BULAN	JUMLAH REMUN PER SEMSETER
31.	Ketua Laboratorium /Bengkel/Studio/Kebun Percobaan Jurusan	10	1.771,68	40	6.156.713	36.940.280
32.	Sekretaris Senat Fakultas	10	1.771,68	40	6.156.713	36.940.280

Tabel 9: Nilai Jabatan Dosen Biasa (PIR= Rp. 3.475,08)

No	Nama Jabatan	Grade	Nilai Jabatan	Point Optimal	Remunerasi 100% Per Bulan	Remunerasi 100% Per Semester	Harga Perpoint
1.	Guru Besar	12	2.220,65	40	7.716.936	46.301.618	1.157.540,5
2.	Lektor Kepala	10	1.540,59	40	5.353.673	32.122.041	803.051,0
3.	Lektor	9	1.282,99	40	4.458.493	26.750.957	668.773,9
4.	Asisten Ahli	8	1.148,45	40	3.990.956	23.945.734	598.643,3
5.	Tenaga Pengajar	7	1.000,62	40	3.477.235	20.863.407	521.585,2

Tabel 10. Nilai Pembayaran Tenaga Dosen Non PNS dan Tenaga Kontrak Administrasi

No	Nama Jabatan	Remunerasi 100% Per Bulan	Remunerasi 100% Per Semester
1.	Lektor	1.000.000	6.000.000
2.	Asisten Ahli	750.000	4.500.000
3.	Tenaga Pengajar Tanpa Jafung	500.000	3.000.000
4.	Tenaga Administrasi	500.000	3.000.000

Tabel 11: Nilai Jabatan Tenaga Kependidikan (PIR= Rp. 3.475,08)

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	Point Optimal	JUMLAH REMUNERASI ORANG PER BULAN	JUMLAH REMUN PER SEMSETER
1.	Kepala Biro	14	3.839,92	40	13.344.014	80.064.082
2.	Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA)	12	2.609,26	40	9.067.382	54.404.293
3.	Kepala Bagian Umum BKU	12	2.609,26	40	9.067.382	54.404.293
4.	Kepala Bagian Akademik BAKP	12	2.442,71	40	8.488.613	50.931.678
5.	Kepala Bagian Umum Fakultas	12	2.220,65	40	7.716.921	46.301.526
6.	Dokter Ahli Madya , dokter gigi Ahli Madya	12	2.220,65	40	7.716.921	46.301.526
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	2.135,00	40	7.419.296	44.515.775
8.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	2.135,00	40	7.419.296	44.515.775

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	Point Optimal	JUMLAH REMUNERASI ORANG PER BULAN	JUMLAH REMUN PER SEMSETER
9.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12	2.135,00	40	7.419.296	44.515.775
10.	Perawat Ahli Madya, Perawat Gigi Ahli Madya,	11	1.960,00	40	6.811.157	40.866.941
11.	Apoteker Ahli Madya	11	1.945,00	40	6.759.031	40.554.184
12.	Bidan Ahli Madya	11	1.930,00	40	6.706.904	40.241.426
13.	Arsiparis Ahli Madya	11	1.930,00	40	6.706.904	40.241.426
14.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11	1.930,00	40	6.706.904	40.241.426
15.	Pustakawan Ahli Madya	11	1.930,00	40	6.706.904	40.241.426
16.	Analisis Anggaran ahli Muda	10	1.735,00	40	6.029.264	36.175.583
17.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1.735,00	40	6.029.264	36.175.583
18.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10	1.735,00	40	6.029.264	36.175.583
19.	Kepala Sub Bagian Umum	9	1.411,29	40	4.904.340	29.426.038
20.	Perawat Ahli Muda, Perawat Gigi Ahli Muda,	9	1.385,00	40	4.812.986	28.877.915
21.	Dokter APertama, Dokter gigi pertama	9	1.370,00	40	4.760.860	28.565.158
22.	Apoteker Muda	9	1.370,00	40	4.760.860	28.565.158
23.	Bidan Muda	9	1.355,00	40	4.708.733	28.252.400
24.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1.355,00	40	4.708.733	28.252.400
25.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	1.355,00	40	4.708.733	28.252.400
26.	Arsiparis Ahli Muda	9	1.355,00	40	4.708.733	28.252.400
27.	Pustakawan Muda	9	1.355,00	40	4.708.733	28.252.400
28.	Bidan Pertama,	8	1.280,00	40	4.448.102	26.688.614
29.	Perawat Penyelia, Perawat Gigi Penyelia	8	1.260,00	40	4.378.601	26.271.605
30.	Bidan Penyelia	8	1.230,00	40	4.274.348	25.646.090
31.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1.228,57	40	4.269.390	25.616.339
32.	Perawat Mahir	7	1.035,00	40	3.596.708	21.580.247
33.	Bendahara Penerimaan	7	1.035,00	40	3.596.708	21.580.247
34.	Bendahara Pengeluaran	7	1.035,00	40	3.596.708	21.580.247
35.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1.035,00	40	3.596.708	21.580.247
36.	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1.035,00	40	3.596.708	21.580.247
37.	Bidan Mahir	7	1.005,00	40	3.492.455	20.954.732
38.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1.005,00	40	3.492.455	20.954.732
39.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.005,00	40	3.492.455	20.954.732
40.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	888,44	40	3.087.390	18.524.339
41.	Pengolah Data dan Informasi	6	888,44	40	3.087.390	18.524.339
42.	Perawat Terampil, Perawat Gigi Terampil,	6	770,00	40	2.675.812	16.054.870

NO	NAMA JABATAN	GRADE	Nilai Jabatan	Point Optimal	JUMLAH REMUNERASI ORANG PER BULAN	JUMLAH REMUN PER SEMSETER
43.	Pengadministrasi Perkantoran	5	721,24	40	2.506.350	15.038.100
44.	Pranata Laboratorium Pendidikan	5	721,24	40	2.506.350	15.038.100
45.	Penata Layanan Operasional	5	721,24	40	2.506.350	15.038.100
46.	Penata Layanan Operasional (caraka, Pramu)	3	581,54	40	2.020.884	12.125.306

F. RUBRIK KINERJA REMUNERASI

Rubrik kinerja merupakan instrumen untuk menghitung capaian kinerja pegawai. Rubrik kinerja berupa unsur aktivitas pegawai yang dihargai dengan poin. Adapun rubrik kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 12: Rubrik Kinerja Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT) dan Dosen Biasa (DB)

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
I.	Tugas Dan Fungsi			
A	Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Tugas Tambahan (DT)			
1	Kehadiran 100% *)	100%	Hari	9,00
2	Persentase Pencapaian SKP grade 16 & 17	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 14 & 15	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 12 & 13	100%	Output	28,00
	Persentase Pencapaian SKP grade 10 & 11	100%	Output	28,00
3	Tridharma PT			
	Grade 16 dan 17	3	SKS	3,00
	Grade 14 dan 15	5	SKS	3,00
	Grade 12 dan 13	7	SKS	3,00
	Grade 10 dan 11	9	SKS	3,00
B	Tridharma Perguruan Tinggi Dosen Biasa (DB)	12	Sks	12,00
	Pendidikan dan Pengajaran (D3/S1/S2/S3) (GB/LK/L/AA/TP)	10	Sks	10,00
	Penelitian	1	Judul	1,00
	Pengabdian pada Masyarakat	1	Keg	1,00
II.	Kinerja Bidang Pendidikan			
1	Mengajar pada Program D3/S1			
	Jabatan GB/LK/L/AA/TP	1	SKS	0,69
2	a. Mengajar pada program S2			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	0,97
	b. Mengajar pada program S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	SKS	1,17
	c. Mengajar Matrikulasi S2/S3			
	Kualifikasi GB/LK/L	1	MK	2,9

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
3	Bimbingan Kuliah Kerja			
	Bimbingan PLP (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan KKN (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Khusus (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
	Bimbingan Mahasiswa MBKM (Maksimal 10 Mhs)	1	Mhs	0,39
4	Pembimbing Magang/ PKL Non Mata Kuliah	1	Mhs	0,39
5	Menguji Magang/ PKL Non Matakuliah	1	Mhs	0,22
6	Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah D3/S1 (Sampai dengan Lulus)			
	Pembimbing I	1	Mhs	1,45
	Pembimbing II	1	Mhs	1,25
7	Bimbingan Tesis (jenjang S2) (Sampai dengan lulus)			
	Pembimbing I	1	Mhs	2,11
	Pembimbing II	1	Mhs	1,75
8	Bimbingan Disertasi (jenjang S3) (Sampai dengan lulus)			
	Promotor	1	Mhs	3,64
	Co Promotor	1	Mhs	2,92
9	Menguji Ujian Konprehensif	1	Mhs	0,22
10	Menguji Seminar Proposal S1			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Anggota	1	Mhs	0,51
11	Menguji Seminar proposal S2			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Anggota	1	Mhs	0,78
12	Menguji Prelim/Kualifikasi Doktor			
	Penguji Filsafat Ilmu	1	MK	2,92
	Penguji Metodologi Penelitian	1	Mk	2,92
	Penguji Bidang Ilmu	1	Mhs	2,92
13	Menguji Seminar proposal S3			
	Ketua	1	Mhs	1,46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1,24
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
14	Menguji Seminar Hasil S1			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
15	Menguji Seminar Hasil S2			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,78
16	Menguji Seminar Hasil S3			
	Ketua	1	Mhs	1,46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1,24
	Tim Oponen	1	Mhs	1,46
17	Menguji Tugas Akhir/skripsi			
	Ketua	1	Mhs	0,58
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,51
18	Menguji Ujian Tesis			
	Ketua	1	Mhs	0,92
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,78
19	Menguji Ujian Tertutup S3/Disertasi			

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	1.24
	Penguji Utama	1	Mhs	1.46
20	Menguji Ujian Terbuka S3/Disertasi			
	Ketua	1	Mhs	1.46
	Sekretaris	1	Mhs	1.24
	Anggota			1.46
21	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S2	1	Mhs	0,04
22	Menguji/Wawancara Mahasiswa Baru S3	1	Mhs	0,05
23	Menguji Sidang Komisi I, II, dan III			
	Ketua	1	Mhs	0,72
	Sekretaris/Anggota	1	Mhs	0,58
24	Pembuatan Naskah Ujian S2/S3	1	MK	0,29
25	Pemeriksaan Naskah Ujian S2/S3	1	Mhs	0,01
26	Mengajar PEKERTI /AA Tatap Muka	1	Jam	2,19
27	Mengajar TOEFL/IELTS/Bahasa Inggris bagi dosen/Pegawai/Mahasiswa di UPT Bahasa	1	Jam	0.43
28	Perolehan Professor	1	Keg	55,02
III.	Kinerja Bidang Penelitian			
1	Penelitian mandiri	1	Jdl	2,00
2	Kategori A: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor lebih besar dari 5/Q = 1	1	Judul	21,87
3	Sinta 1	1	Judul	15
4	Sinta 2	1	Judul	9
5	Sinta 3 – 6	1	Judul	5,83
6	Kategori B: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor antara 2-5/ Q = 2	1	Judul	18,41
7	Kategori C: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor lebih kecil dari 1-2 / Q = 3	1	Judul	14,58
8	Kategori D: Publikasi jurnal internasional memiliki impact faktor antara 0-1 / Q = 4	1	Judul	10,20
9	Kategori E: Publikasi jurnal internasional tidak terindeks	1	Judul	5,83
10	Kategori G : Publikasi jurnal Nasional tidak terakreditasi	1	Judul	1,92
12	Kategori H : Makalah Dalam Prosiding Seminar Internasional Terindeks	1	Judul	3
13	Kategori H : Makalah Dalam Prosiding Seminar Internasional Tidak Terindeks	1	Judul	2
14	Kategori I : Makalah Dalam Prosiding Seminar Nasional	1	Judul	1
15	Tulisan Diberbagai Koran Nasional dan Daerah Sesuai Bidang Ilmu	1	Tulisan	0,22
16	Memperoleh hak paten	1	Keg	17,49
17	Memperoleh HAKI/Hak Merk/Hak Desain	1	Keg	8,75
IV.	Kinerja Bidang Pengabdian pada Masyarakat			
1	Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan dana pribadi (Mandiri) melalui mekanisme LPPM/Fakultas	1	Keg	0,87
2	Instruktur Kursus Bahasa Inggris untuk Masyarakat UPA Bahasa	1	Keg	0.87

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
3	Sinta 1	1	Judul	15
4	Sinta 2	1	Judul	9
5	Sinta 3 – 6	1	Judul	5,83
6	Jurnal Pengabdian Nasional Tidak Terakreditasi	1	Judul	1,92
V.	Kinerja Penunjang Lain			
1	Bimbingan dan Konseling	1	Org	0,10
2	Pembina Unit kegiatan mahasiswa	1	Keg	0,24
3	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	Smt	0,24
4	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	1	Tim	0,24
5	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	1	Tim	0,24
6	Komisi Senat Universitas			
	Anggota	1	Keg	0,87
7	Komisi Senat Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
8	Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Kebun			
	Ketua	1	Keg	3,64
	Sekretaris	1	Keg	2,64
	Ketua Unit/Anggota	1	Keg	1,64
9	Ketua Kelompok Dosen Keahlian/BKU	1	OB	1,31
	Sekretaris	1	OB	1,17
	Anggota	1	OB	0,87
10	Gugus Penjaminan Mutu/Divisi PPM UPPS/MBKM			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
11	Panitia Pembuatan Borang Prodi/Fakultas/Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
12	Panitia Perbaikan Kurikulum Prodi/Jurusan			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
13	Assesor/verifikator Beban Kerja Dosen (BKD)	1	OH	0,22
14	Tim Validator/Verifikator Jurusan/Bagian Remunerasi Fakultas	1	OH	0,22
15	Validator Instrumen Tugas Akhir Mahasiswa	1	OH	0,22
16	Pelatih Diberbagai Kegiatan Kemahasiswaan	1	Keg	0,87
17	Pendampingan Borang Program Studi			
	Ketua	1	Keg	1,31
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
18	Auditor Internal			
	Ketua	1	Keg	1,31

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
	Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota	1	Keg	0,87
19	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wakil/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
20	Pengelola Tingkat Universitas			
	1) Anggota Komdis	1	Keg	1,46
	2) Pengembangan PKM			
	Ketua	1	Keg	2,92
	Sekretaris	1	Keg	2,33
	Divisi	1	Keg	1,75
	3) Pengelola Central Haki			
	Ketua	1	OB	2,18
	Sekretaris	1	OB	1,89
21	Tim Adhoc			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	1,45
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,31
	Sekretaris Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
22	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	2,00
	Ketua Panitia kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/ Sekretaris/Bendahara tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,25
23	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Pembina/Penanggungjawab	1	Keg	1,31
	Ketua Panitia kegiatan	1	Keg	1,17
	Wakil Ketua/Koordinator/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
24	Pengelola Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum			
	Konsultan Ahli	1	Keg	1,17
	Koordinator/Bendahara/Wakil	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
25	Reviewer karya ilmiah Asisten Ahli	1	Keg	0,26
26	Reviewer karya ilmiah Lektor	1	Keg	0,39
27	Reviewer karya ilmiah Lektor Kepala	1	Keg	0,52
28	Reviewer karya ilmiah Guru Besar	1	Keg	0,87
29	Tim Penilai Jurnal Internasional	1	Keg	0,39
30	Pengawas Ujian akhir semester	1	OH	0,58
31	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	1	OH	0,20
32	Juri kompetisi karya ilmiah/mawapres/dll	1	Jam	0,39
33	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Nasional	1	Jam	2,33
	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Universitas	1	Jam	1,75
	Narasumber Workshop/Seminar internal tk. Unit	1	Jam	0,87
	Peserta Workshop/Seminar tk. Internasional	1	OK	1
	Peserta Workshop / Seminar tk. Nasional	1	OK	0,75
	Peserta Workshop / Seminar tk. Lokal	1	OK	0,50

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
	Pemateri PKKMB Universitas (Maksimal 3 Jam)	1	Jam	1,50
	Pemateri PKKMB Fakultas (Maksimal 3 Jam)	1	Jam	1.00
	Pemateri Dalam Pembekalan KKN (Maksimal 3 Jam)	1	Jam	1.50
	Peserta Webinar Tkt Internasional	1	OK	1.00
	Peserta Webinar Tkt Nasional	1	OK	0.75
	Peserta Webinar Tkt Lokal	1	OK	0.50
	(Peserta untuk Webinar maksimal 6 kegiatan)			
34	Penilai Angka Kredit Universitas/Fakultas	1	Keg	0,22
35	Pengelola Jurnal			
	Penanggungjawab Jurnal	1	Oter	1,16
	Redaktur Jurnal	1	Oter	0,87
	Penyunting/Editor Jurnal	1	Oter	0,72
	Desain Grafis Jurnal	1	Oter	0,52
	Sekretariat Jurnal	1	Oter	0,43
	Penyunting Artikel Ilmiah S1/S2 pada Jurnal	1	Org/ Artikel	0,22
VI	Penghargaan Atas Prestasi			
1	Satya lancana karya satya 30 th	1	Keg	2
2	Satya lancana karya satya 20 th	1	Keg	1,75
3	Satya lancana karya satya 10 th	1	Keg	1,5
4	Prestasi tingkat Internasional	1	Keg	11,35
5	Prestasi tingkat Nasional	1	Keg	6,75
6	Darma Pengabdian 35 th (Lokal)	1	Keg	2
7	Darma Pengabdian 30 th (Lokal)	1	Keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 th (Lokal)	1	Keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 th (Lokal)	1	Keg	1,25

*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan.

Tabel 13: Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB) Prodi Kedokteran Dan Fakultas Lainnya Yang Relevan

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
I.	Kegiatan Bidang Pendidikan			
1	- Mengajar Kuliah	1	OJ	1,09
2	- Pendampingan Kuliah	1	OJ	0,29
3	- Mengajar Praktikum	1	OJ	1,09
4	- Pendampingan Praktikum	1	OJ	0,29
5	-Tutorial	1	OJ	0,29
6	-Pleno	1	OJ	1,09
7	- Pembimbingan Make Up	1	/Klp	0,44
8	- Pembimbing Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,44
9	- Laboran Inhal Praktikum	1	/ Klp	0,15
10	- Pembimbingan Inhal Skills	1	/ Klp	0,44
11	- Laboran Inhal Skills	1	/Klp	0,15
12	- Pembimbingan P3S	1	OK	0,44
13	- Pembimbingan (Remedial Semester Ang. 2015)	1	OK	0,44
14	- Pembimbingan (Remedial Mata Kuliah)	1	OK	0,10
15	- Pembimbingan (Remedial Praktikum Mata Kuliah)	1	OJ	0,10

NO.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
16	- Pembimbingan (Remedial OSCE)	1	OJ	0,29
17	- Pemateri PANUM	1	OJ	1,09
18	- Pembimbingan CBT UKMPPD	1	Sesi	0,44
19	- Koordinator CBT/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,31
20	- Pengawas Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	Sesi	1,02
21	- Pengawas Karantina CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	Sesi	0,44
22	- IT Lokal CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,87
23	- Admin CBT UKMPPD/Try Out UKMPPD	1	OJ	0,44
24	- Pembimbingan OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,44
25	- Penguji OSCE UKMPPD/BLOK	1	OJ	0,44
26	- KOC OSCE UKMPPD	1	OJ	0,44
27	- Laboran OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
28	- Asisten Dokter OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
29	- IT OSCE UKMPPD	1	Sesi	0,58
30	- Pelatih Pasien Simulasi OSCE UKMPPD	1	OJ	0,58
31	- Kepala Bagian PSPD (Lab)	1	OB	1,46
32	- Sekretaris Bagian PSPD (Lab)	1	OB	0,73
33	- Koordinator Blok	1	OB	1,09
34	- Penyusun Skenario	1	OK	1,09

Tabel 14. Tambahan Rubrik Kinerja Dosen Biasa (DB) Di Rumah Sakit TADULAKO

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
1	Komite Medik			
	a. Ketua	1	OK	1,45
	b. Sekretaris	1	OK	1,16
	c. Anggota			
	- komite Kredensial	1	OK	0,87
	- Sub.komite Mutu	1	OK	0,87
	- Sub.komite Etika&Disiplin	1	OK	0,87
2	Komite Etik	1	OK	1,45
3	Komite PPI	1	OK	1,45
4	Komite Keperawatan	1	OK	1,45
5	Komite Mutu	1	OK	1,45
6	Kepala Instalasi	1	OB	4,36
7	Tunjangan Dokter Spesialis	1	OB	10,19
8	Tunjangan Dokter Umum/Dokter Gigi	1	OB	4,36
9	Jasa Pelayanan Poliklinik Gigi			
	Konsultasi Dokter	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Ekstraksi Gigi Sulung	1	Per Tindakan	0,12
	Ekstraksi Gigi Permanen	1	Per Tindakan	0,20
	Ekstraksi dengan Penyulit	1	Per Tindakan	0,29
	Operasi Impaksi	1	Per Tindakan	0,73
	Insisi Abses	1	Per Tindakan	0,12
	Alveolektomi	1	Per Tindakan	0,17
	Operkulektomi	1	Per Tindakan	0,17

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Tambalan Sementara	1	Per Tindakan	0,12
	Pengisian Saluran Akar	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Silikat	1	Per Tindakan	0,13
	Tambalan Sinar	1	Per Tindakan	0,17
	Pembersihan Karang Gigi Per Regio	1	Per Tindakan	0,17
	Kuretase Ginggiva Per Regio	1	Per Tindakan	0,12
	Ginggivektomi	1	Per Tindakan	0,12
10	Jasa Pelayanan Poliklinik Umum			
	Konsultasi Dokter Umum	1	Per Tindakan	0,09
	Perawat	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan:			
	Medik Bedah:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,06
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,09
	- Besar	1	Per Tindakan	0,13
	Medik Non Bedah			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,04
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,07
	- Besar	1	Per Tindakan	0,12
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,17
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,22
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,13
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,35
	Tindakan Keperawatan:			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,03
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,06
	- Besar	1	Per Tindakan	0,10
11	Jasa Pelayanan Poliklinik Spesialis			
	Konsultasi Dokter Spesialis	1	Per Tindakan	0,17
	Perawat	1	Per Tindakan	0,02
	Konsultasi Rujukan	1	Per Tindakan	0,15
	Perawat Rujukan	1	Per Tindakan	0,01
	Tindakan Rawat Jalan			
	- Kecil	1	Per Tindakan	0,13
	- Sedang	1	Per Tindakan	0,17
	- Besar	1	Per Tindakan	0,23
	- Khusus	1	Per Tindakan	0,32
	Tindakan Life Saving:			
	- Resusitasi Jantung Paru	1	Per Tindakan	0,25
	- DC Shock	1	Per Tindakan	0,29
	- Krikotiroidektomi	1	Per Tindakan	0,20
	- Intubasi Endotrakea	1	Per Tindakan	0,42
	- Trakeotomi Emergensi	1	Per Tindakan	0,73
	Tindakan Keperawatan Per Tindakan Spesialis	1	Per Tindakan	0,15
	TINDAKAN KHUSUS POLI SPESIALIS			
	TINDAKAN DOKTER SPESIALIS			

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
I	POLIKLINIK THT			
1.	TELINGA			
	Test garputala	1	Per Tindakan	0,07
	Paket pemeriksaan vertigo	1	Per Tindakan	0,47
	Audiometri	1	Per Tindakan	0,39
	OAE	1	Per Tindakan	0,29
	Tympanometry	1	Per Tindakan	0,39
	Endoscopy telinga	1	Per Tindakan	0,29
	Pemeriksaan mikroskopis jamur	1	Per Tindakan	0,11
	Test patch	1	Per Tindakan	0,22
	Swab telinga	1	Per Tindakan	0,07
	Test patency tuba	1	Per Tindakan	0,06
	Aural toilet OMA/ OMSK/ OED	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon telinga			
	Adrenaline/ burowi/ xylocain	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon sofratulle/ ketoconazole	1	Per Tindakan	0,20
	Irigasi telinga	1	Per Tindakan	0,16
	Ekstraksi cerumen tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,22
	Ekstraksi corpus alienum di telinga			
	Cotton bud/ logam/ plastic/ pasir	1	Per Tindakan	0,31
	Serangga	1	Per Tindakan	0,27
	Ekstraksi kolesteatom/ kerat Obturotrans	1	Per Tindakan	0,49
	Granulomektomi tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,65
	Miringoplasty tipe 1	1	Per Tindakan	0,73
	Kauterisasi dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Tindakan	0,42
	Parasentesis membrane timpani	1	Per Tindakan	0,47
	Ventilation tube	1	Per Tindakan	0,39
	Pungsi diagnostic abses telinga		Per Tindakan	0,22
	Hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	- 5 - 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	- > 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03
	Aff hecting			
	- ≤5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	- 6-10	1	Per Tindakan	0,15
	- 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
2.	HIDUNG			
	Test penghidu	1	Per Tindakan	0,07
	Test provokasi	1	Per Tindakan	0,29
	Nasal toilet	1	Per Tindakan	0,16
	Irigasi sinus maxillaris	1	Per Tindakan	0,49
	Kach punksi	1	Per Tindakan	0,65
	Tampon adrenaline/ xylocain	1	Per Tindakan	0,13
	Tampon ½ padat sofratulle	1	Per Tindakan	0,31
	Tampon anterior padat tanpa penyulit	1	Per Tindakan	0,63

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Aff tampon anterior padat			
	Tanpa pemasangan tampon	1	Per Tindakan	0,25
	Dengan tampon anterior ulangan	1	Per Tindakan	0,68
	Tampon posterior tanpa penulit	1	Per Tindakan	0,87
	Ekstraksi corpus alienum di hidung			
	Logam/ plastic/ bahan organic	1	Per Tindakan	0,44
	Serangga	1	Per Tindakan	0,41
	Kaustik concha dengan TCA/ Albothyl	1	Per Tindakan	0,16
	Release sinechia	1	Per Tindakan	0,49
	Biopsy tumor cavum nasi	1	Per Tindakan	0,48
	Pungsi diagnostic abses cavum nasi	1	Per Tindakan	0,39
3.	TENGGOROKAN			
	Kaustik pharing	1	Per Tindakan	0,22
	Ekstraksi corpus alineum pharing	1	Per Tindakan	0,33
	Pemasangan NGT	1	Per Tindakan	0,52
	Pungsi diagnostic abses peritonsiler	1	Per Tindakan	0,36
	Biopsy tumor cavum oris	1	Per Tindakan	0,49
	Reposisi dislokasi TMJ	1	Per Tindakan	0,36
4.	ALERGY DAN IMUNOLOGY			
	Pasien Umum			
	Test cukit allergy	1	Per Tindakan	1,57
	Test intra dermal allergy	1	Per Tindakan	1,66
	Imunotherapy	1	Per Tindakan	0,33
II	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Tindakan	0,13
	GV	1	Per Tindakan	0,15
	Tonometry	1	Per Tindakan	0,17
	Funduscopy	1	Per Tindakan	0,17
	Irigasi	1	Per Tindakan	0,17
	Excise	1	Per Tindakan	0,33
	Incise	1	Per Tindakan	0,33
	Ekstraksi corpus alienum	1	Per Tindakan	0,29
III	POLIKLINIK BEDAH			
	Biopsy jaringan	1	Per Tindakan	0,42
	Pungsi sendi	1	Per Tindakan	0,47
	Explorasi gigitan binatang	1	Per Tindakan	0,29
	Businasi	1	Per Tindakan	0,63
	Ransel verband	1	Per Tindakan	0,73

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Reposisi fraktur dengan fiksasi gips	1	Per Tindakan	0,97
	Circumsisi	1	Per Tindakan	1,31
	Insisi abses	1	Per Tindakan	0,73
	Ekstirpasi kista atheroma	1	Per Tindakan	1,05
	Ekstraksi kuku	1	Per Tindakan	0,49
	Wound toilet	1	Per Tindakan	0,35
	Wound toilet dengan debridement	1	Per Tindakan	0,58
	Eksisi tattoo	1	Per Tindakan	0,49
	Hecting			
	≤ 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,29
	5 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,39
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,03
	Aff Hecting			
	< 5 jahitan	1	Per Tindakan	0,10
	6 – 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,15
	> 10 jahitan	1	Per Tindakan	0,17
IV	POLIKLINIK KEBIDANAN			
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,39
	Ekstraksi IUD	1	Per Pasien	0,34
	Pasang implant	1	Per Pasien	0,73
	Aff implant	1	Per Pasien	0,68
	Kolposkopi	1	Per Pasien	1,02
	Kardiotokografi	1	Per Pasien	0,49
	Papsmear	1	Per Pasien	0,15
	Biopsy tumor	1	Per Pasien	0,73
	Hidrotubasi	1	Per Pasien	1,50
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,49
	Micro curettage	1	Per Pasien	1,75
	Pungsi cavum douglas	1	Per Pasien	1,02
	Pasang + laminaria	1	Per Pasien	0,73
	Perawatan Luka			
	Kecil	1	Per Tindakan	0,38
	Sedang	1	Per Tindakan	0,49
	Besar	1	Per Tindakan	0,64
	Podofilin	1	Per Pasien	0,39
	Pasang pesarium	1	Per Pasien	0,39
	Swab vagina	1	Per Pasien	0,15
	Ekstirpasi polip	1	Per Pasien	0,39
	Pasang tampon	1	Per Pasien	0,29
	Aff tampon	1	Per Pasien	0,24
	Suntik KB/ obat/ vaksin	1	Per Pasien	0,09

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	USG	1	Per Pasien	0,74
	Film	1	Per Pasien	0,09
	Sampul	1	Per Pasien	0,02
	Dokter Sp.OG	1	Per Pasien	0,62
	TERAPI HYPERBARIC	1	Per pasien	1,43
	Ruangan	1	Per Pasien	0,87
	Dokter spesialis	1	Per pasien	0,29
	Perawat operator chamber	1	Per pasien	0,08
	Perawat pendamping pasien	1	Per pasien	0,08
	Teknisi chamber	1	Per pasien	0,05
	TARIF TINDAKAN PERAWAT/ BIDAN			
	Perawat Asisten Tindakan Dr.Sp	1	Per Pasien	0,05
	TINDAKAN KHUSUS PERAWAT/ BIDAN			
	Suntik IV/ IM	1	Per Pasien	0,02
	Tindik telinga	1	Per Pasien	0,13
	Pemeriksaan kehamilan	1	Per Pasien	0,10
	Imunisasi	1	Per Pasien	0,04
	Timbang berat badan bayi	1	Per Pasien	0,00
	Suntik TT	1	Per Pasien	0,05
	Suntik KB 3 bulan			
	1 bulan	1	Per Pasien	0,02
	3 bulan	1	Per Pasien	0,02
	Pasang IUD	1	Per Pasien	0,29
	Ekstraksi IUD	1	Per Pasien	0,22
	Incise abses	1	Per Pasien	0,44
	Vaginal toilet	1	Per Pasien	0,29
	Pasang tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,26
	Aff tampon pervaginam	1	Per Pasien	0,20
V	POLIKLINIK MATA			
	Refraksi	1	Per Pasien	0,13
	GV	1	Per Pasien	0,15
	Tonometry	1	Per Pasien	0,17
	Funduscopy	1	Per Pasien	0,17
	Irigasi	1	Per Pasien	0,17
	Excise	1	Per Pasien	0,32
	Incise	1	Per Pasien	0,32
	Ekstraksi corpus alienum	1	Per Pasien	0,29

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
VI	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
	Spirometri	1	Per Pasien	0,20
	Injeksi Intra artikuler sendi	1	Per Pasien	0,58
	Aspirasi cairan sendi	1	Per Pasien	0,58
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,22
	JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH			
	EKG	1	Per Pasien	0,22
	Treatmill Test	1	Per Pasien	0,87
	Heparinisasi	1	Per Pasien	0,29
	Echo Cardiography	1	Per Pasien	1,31
VII	POLIKLINIK ANAK			
	Nebulizer	1	Per Pasien	0,20
	Skreening khusus	1	Per Pasien	0,20
VII	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			
	Biopsi ringan dan anastesi local	1	Per Pasien	0,80
	Eksisi	1	Per Pasien	0,87
	Kauterisasi veruka	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi Kandilomaa kuminata	1	Per Pasien	2,91
	Kauterisasi skin	1	Per Pasien	1,45
	Kauterisasi keratosis seboroik	1	Per Pasien	2,18
	Kerokan jamur (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Kerokan parasit (KoH, tinta parker)	1	Per Pasien	0,22
	Debridemen luka ringan	1	Per Pasien	0,08
	Debridimen luka sedang	1	Per Pasien	0,15
	Injeksi trilak (keloid)	1	Per Pasien	0,15
	Insisidan drainage abses	1	Per Pasien	0,44
	Insisidan drainage kista	1	Per Pasien	0,73
	Affhacting	1	Per Pasien	0,09
	Gram (pewarnaan) IMS	1	Per Pasien	0,29
	pH Vagina (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	Pewarnaan NaCl	1	Per Pasien	0,16
	Acetocotlik (test KA)	1	Per Pasien	0,16
	Pewarnaan KoH	1	Per Pasien	0,16
	Wiff test (IMS)	1	Per Pasien	0,06
	KECANTIKAN			
	Facial biasa	1	Per Pasien	0,29
	Facial jerawat	1	Per Pasien	0,32
	Facial pemutih	1	Per Pasien	0,35
	Chemical Peeling whitening dan jerawat	1	Per Pasien	0,58
	Chemical Peeling GA 20%,30%	1	Per Pasien	0,73
	Chemical peeling jerawat	1	Per Pasien	0,73

No.	UNSUR TRIDHARMA	BEBAN		Poin
		Vol	Sat	
	Injeksi kenacort (jerawat) atau keloid	1	Per Pasien	0,17

Tabel 15: Rubrik Kinerja Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
I.	Tugas Dan Fungsi			
1	Kehadiran 100% *) /Gaji Remunerasi	100%	Hari	12,00
2	Persentase pencapaian SKP	100%	output	28,00
II.	Kegiatan Non Tusi dan Penunjang Lainnya			
1	Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat	1	Smt	0,23
2	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW	1	tim	0,23
3	Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti	1	Tim	0,23
III.	Administrasi dan Manajemen			
1	Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
2	Tim Adhoc			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua Tim Adhoc	1	Keg	1,17
	Wk/Sekretaris/Bendahara Tim Adhoc	1	Keg	1,02
	Anggota Tim Adhoc	1	Keg	0,87
	Asessor BKD	1	orang	0,22
3	Tim Validasi Karya Ilmiah Universitas			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,31
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
4	Tim Angka Kredit Universitas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
5	Tim Angka Kredit Fakultas			
	Ketua	1	Keg	1,17
	Sekretaris	1	Keg	1,02
	Anggota	1	Keg	0,87
6	Kegiatan Tingkat Internasional			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,75
	Wakil Ketua/Sekretaris tk. Internasional	1	Keg	1,50
	Anggota Kepanitiaan kegiatan tk. Internasional	1	Keg	1,25
7	Kegiatan Kepanitiaan			
	Pengarah/Penanggungjawab/Pembina	1	Keg	1,45
	Ketua Panitia kegiatan	1	Keg	1,31
	Wakil Ketua/ Sekretaris	1	Keg	1,17
	Anggota Kepanitiaan	1	Keg	0,87
8	Pengawas Ujian akhir semester	1	OH	0,58

NO.	UNSUR TUSI DAN KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA	BEBAN		Poin
		Jml	Sat	
9	Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/seni	1	OH	0,20
10	Juri kompetisi karya ilmiah/mawapres/dll	1	Jam	0,39
11	Narasumber internal tk. Nasional	1	Jam	-
12	Narasumber internal tk. Universitas	1	Jam	2,33
13	Narasumber internal tk. Unit	1	Jam	1,75
14	Peserta Diklat/pelatihan			
	Peserta Diklat/pelatihan < 1 minggu	1	/keg	0,58
	Peserta Diklat/pelatihan > 1 minggu s.d 2 minggu	1	/keg	0,87
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 minggu s.d 1 bln	1	/keg	1,17
	Peserta Diklat/Pelatihan > 1 bln s.d. 2 bln	1	/keg	1,46
	Peserta Diklat/Pelatihan > 2 bln sd. 3 bln	1	/keg	1,75
	Peserta Diklat/Pelatihan >3 bln	1	/keg	2,04
VI	Penghargaan Atas Prestasi			
1	Satya lancana karya satya 30 th	1	Keg	2
2	Satya lancana karya satya 20 th	1	Keg	1,75
3	Satya lancana karya satya 10 th	1	Keg	1,5
4	Prestasi tingkat Internasional	1	Keg	3,16
5	Prestasi tingkat Nasional	1	Keg	3,95
6	Darma Pengabdian 35 th (Lokal)	1	Keg	2
7	Darma Pengabdian 30 th (Lokal)	1	Keg	1,75
8	Darma Pengabdian 25 th (Lokal)	1	Keg	1,5
9	Darma Pengabdian 15 th (Lokal)	1	Keg	1,25

*) Kehadiran 100% per bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja per bulan

Penjelasan masing-masing rubrik remunerasi Dosen Tugas Tambahan (DT) dan Dosen

Biasa (DB) serta Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

1. Kehadiran

- Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), kehadiran dalam satu bulan dihitung berdasarkan akumulasi waktu hadir. Kekurangan jam kerja sebagai akibat datang terlambat atau pulang sebelum waktunya yang mencapai akumulasi 7,5 jam sama dengan tidak hadir selama satu hari.
- Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), apabila kehadiran dalam satu bulan, jumlah kehadiran **kurang dari 50%**, maka *pay for position* **tidak** dapat dibayarkan pada bulan tersebut.
- Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga kependidikan (Tendik), apabila kehadiran dalam satu bulan, lebih dari 50%, maka *pay for position* dibayarkan berdasarkan persentase poin kehadiran per bulan.

- d. Dosen dengan tugas tambahan (DT) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang dianggap tidak hadir adalah DT dan Tendik yang Alpa, izin sakit, izin, dan cuti (cuti tahunan, cuti besar, dan cuti lainnya).
2. Tugas dan Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Tugas Tambahan dan Dosen Biasa
- a. Bagi Dosen Biasa (DB), *pay for position* akan dibayarkan apabila kinerja minimal yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bukti dokumen berupa Jadwal Mengajar, Daftar Hadir, dan DPNA di rekap oleh Subag Pendidikan dan Pengajaran, serta diketahui oleh Jurusan/ Koordinator Program Studi dan dikeluarkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas. Sedangkan Laporan Penelitian, Laporan Pengabdian pada Masyarakat (Piagam) dimasukkan dalam bentuk dokumen yang sah.
- b. Bagi Dosen Biasa (DB), apabila kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan, poin yang dicapai kurang dari 6 (50%) atau salah satu kegiatan tridharma tidak dilaksanakan, maka *pay for position* tidak dapat dibayarkan.
- c. Bagi Dosen Biasa (DB), apabila kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat telah dilaksanakan, poin yang dicapai di atas 6 namun kurang dari 12, maka *pay for position* dibayarkan berdasarkan persentase poin yang telah dicapai.
- d. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dapat diperoleh melalui mandiri, hibah dari DPPM, Universitas atau Fakultas (1 judul penelitian berlaku 1 tahun).
- e. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui mandiri di tanda tangan oleh LPPM atau Fakultas.
- f. Poin kegiatan penelitian mandiri dimaksud poinnya sama dengan poin yang terdapat pada rubrik, dan dapat digunakan untuk pemenuhan komponen gaji dan insentif remunerasi.

- g. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, apabila kegiatan tersebut dalam bentuk tim maka perhitungan poin berdasarkan persentase yaitu Ketua (60%), dan Anggota (40%).
- h. Bagi Dosen dengan tugas Tambahan (DT), *pay for position* dapat dibayarkan apabila jumlah poin tridharma telah terpenuhi baik dari salah satu ataupun beberapa kegiatan dari kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- i. Kelebihan perhitungan poin dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Biasa (DB) dan Dosen Tugas Tambahan (DT) pada masing-masing item Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk kategori *pay for position*, dihitung poinnya berdasarkan rubrik kegiatan yang telah ditentukan.
- j. Pendidikan dan Pengajaran bagi Dosen Biasa, diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang telah tercantum dalam rubrik kegiatan beserta nilai point masing-masing kegiatan.

No	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Point	Keterangan
1	Mengajar	1 Sks	1	-
2	Penasihat Akademik	Mahasiswa/Semester	1	1 – 20 Mahasiswa
			2	21 – 40 Mahasiswa
			3	≥ 41 Mahasiswa
3	Membimbing Dosen Muda	2 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Jabatan Lektor Kepala dan Guru besar
4	Mengembangkan Perangkat Pembelajaran (RPS dan Media Pembelajaran /PPT)	1 Mata Kuliah/Semester	1	Untuk Semua Jabatan Fungsional
5	Menulis Buku Ajar/Handout Tidak Ber ISBN	1 Buku	2,5	-
6	Menulis Buku Referensi Ber ISBN	1 Buku	8,75	-
7	Menulis Buku Monograf Ber ISBN	1 Buku	5,83	-

No	Nama Kegiatan	Satuan	Jumlah Point	Keterangan
8	Menulis Buku Teks Ber ISBN	1 Buku	5,83	–

k. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan

dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.

3. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka yang diharapkan adalah 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- b. Memberi kuliah pada program S2/S3 terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka adalah 16kali, ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- c. Memberi kuliah pada program profesi terhadap setiap rombongan belajar mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. Setiap semester jumlah tatap muka 16 kali, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- d. Mengajar/memberi kuliah pada program D3/S1/S2/S3, apabila dilaksanakan dalam bentuk tim, maka nilai poin yang diperoleh harus dibagi berdasarkan proporsi jumlah tatap muka masing-masing dosen.

- e. Instruktur workshop/peer teaching pada program profesi guru pada setiap rombongan belajar mahasiswa ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- f. Memberi kuliah matrikulasi pada program pascasarjana terhadap rombongan belajar mahasiswa selama 1 paket matrikulasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana.
- g. Membimbing kuliah kerja (PPL/PLP/PKL/PI/KKN), dimulai sejak diturunkan ke lapangan, monitoring selama pelaksanaan, penarikan kembali, dan evaluasi kegiatan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- h. Menguji hasil PKL/PI, ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- i. Dosen Penasehat Akademik (DPA) mahasiswa yang masih aktif (semester I-VIII), ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- j. Membimbing simulasi/*microteaching* PLP untuk S1 dan PPL untuk PPG, ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik
- k. Membimbing skripsi/TA sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian skripsi/TA dan nilai telah diupload. Membimbing skripsi/TA ini ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- l. Membimbing tesis sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian tesis/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing tesis berlaku untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2 terhadap mahasiswa persemester. Membimbing tesis ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- m. Membimbing desertasi sampai dengan mahasiswa dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan surat tugas ujian desertasi/keterangan dinyatakan lulus. Membimbing desertasi berlaku untuk promotor dan Co promotor terhadap mahasiswa per semester. Membimbing desertasi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Program Pascasarjana.

- n. Menguji wawancara calon mahasiswa S2/S3 terhadap 1 orang calon mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- o. Menguji TA program PPG/KKT terhadap 1 mahasiswa. Menguji ini ditetapkan dengan surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- p. Menguji proposal skripsi (komprehenship) terhadap 1 mahasiswa S1. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji proposal skripsi ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Dekan.
- q. Menguji skripsi/TA terhadap 1 mahasiswa S1/D3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji skripsi/TA ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Dekan.
- r. Menguji komprehenship tesis/menguji tesis terhadap 1 mahasiswa S2. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- s. Menguji proposal/kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- t. Menguji kelayakan desertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.
- u. Menguji ujian tertutup/terbuka disertasi terhadap 1 mahasiswa S3. Poin kinerja diberikan setelah dosen memberikan nilai dan mengisi berita acara menguji. Menguji ditetapkan dengan surat keputusan/surat tugas Direktur Program Pascasarjana.

- v. Mengajar AA Pekerti pada pelatihan AA Pekerti terhadap setiap rombongan belajar dosen selama kurun waktu yang ditentukan. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- w. Membimbing AA Pekerti merupakan kegiatan pendampingan secara terstruktur dalam rangkaian kegiatan penunjang pelatihan AA Pekerti, misalnya Penelitian PTK, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dsb. Ditetapkan dengan SK Rektor atau surat tugas Wakil Rektor Bidang Akademik.
- x. Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang tugas belajar tidak dibayarkan gaji remunerasi (30%) disebabkan dosen atau tenaga kependidikan tersebut dibebaskan dari tugas akademik atau tugas kependidikan.

1. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan program penelitian atau pengabdian pada masyarakat dengan dana pribadi (Mandiri) melalui mekanisme LPPM/Fakultas, ditetapkan dengan surat keputusan Kepala LPPM/Fakultas.
- b. Batas maksimal untuk kegiatan pengabdian adalah **6 poin**.

2. Pembinaan Civitas Akademika

- a. Pendamping Ormawa/Pembina UKM/Bakat Minat adalah Pembina ormawa BEM/DLM/Pembina UKM/Pembina bakat minat mahasiswa setiap semester. Ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/Dekan.
- b. Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/PMW adalah Pembina/pembimbing proposal PKM/proposal bakat minat/proposal PMW. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat tugas Dekan.
- c. Pembimbing PKM/Bakat Minat/PMW didanai Dikti adalah Pembina/pembimbing PKM/PMW/bakat minat yang telah mendapat persetujuan dan didanai oleh Kemendikbud. Tugas membimbing ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

3. Kegiatan Pendukung Lainnya

- a. Jumlah batasan tertinggi kegiatan berbentuk tim/kepanitiaan yang boleh diikuti oleh Dosen Tugas Tambahan (DT), Dosen Biasa dan Tenaga Kependidikan, diatur sebagai berikut:

No	Pejabat/Pegawai	Jumlah Maksimal Kegiatan/Kepanitiaan
1	Pejabat setara Eselon I, dan setara Eselon II	4
2	Pejabat Setara Eselon III	5
3	Pejabat Setara Eselon IV, Dosen Biasa	7

- b. Tim perumus kebijakan strategis Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan kegiatan pengembangan Universitas dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam renstra (misalnya: tim renstra, tim OTK, tim Statuta, tim remunerasi, tim masterplan, dll). Tim perumus kebijakan strategis Universitas ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- c. Tim pengelola tingkat Universitas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat Universitas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola Universitas ditetapkan dengan surat keputusan Rektor. Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.
- d. Tim Pengelola fakultas adalah tim yang mendapatkan penugasan untuk mengelola kegiatan di tingkat fakultas dan didalamnya terdapat aspek manajerial dalam kurun waktu 1 tahun (misalnya: tim ecocampus, tim jurnal, e-learning, website, kerjasama, dll). Tim pengelola fakultas ditetapkan dengan surat keputusan Dekan. Catatan: Tim pengelola jurnal akan diakui kinerjanya apabila jurnalnya terbit, dan dibuktikan dengan copy jurnal/link URL volume terakhir.

- e. Tim Ad-hoc adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan aktivitas dengan satu tujuan tertentu, bersifat tidak tetap sesuai waktu yang ditentukan (misalnya: adhoc pemilihan Rektor/Dekan, adhoc tim HPS, adhoc teknis pengadaan, tim PPHP, adhoc akreditasi prodi, adhoc pengembang kurikulum, dll). Tim adhoc ditetapkan dengan surat keputusan Rektor/ Dekan dengan mencantumkan kurun waktu penugasan. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- f. Kepanitiaan kegiatan Internasional adalah bentuk aktivitas yang berskala Internasional (misalnya: seminar, pameran, lomba Internasional).
- g. Kepanitiaan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota. Kegiatan Internasional ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- h. Kepanitiaan kegiatan adalah bentuk aktivitas untuk melaksanakan suatu kegiatan insidental (misalnya: workshop, pelatihan, peringatan hari besar, lomba, peringatan dies natalis, dll). Kepanitiaan kegiatan terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kepanitiaan kegiatan ditetapkan dengan surat keputusan atau surat tugas Rektor/Dekan/Direktur PPs/Kepala LPPM/Kepala Biro. Dilengkapi dengan laporan atau output kegiatan.
- i. Reviewer karya ilmiah jabatan fungsional (AA, L, LK, dan GB) adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas suatu hasil pekerjaan karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah review kesesuaian bidang ilmu, hasil karya ilmiah, dan keabsahan karya ilmiah (tidak plagiasi). Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Dekan.
- j. Reviewer jurnal/penelitian adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk melakukan review atau evaluasi atas jurnal/hasil penelitian orang lain. Reviewer ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas Kepala Lembaga/ Dekan.

- k. Asesor adalah dosen yang karena keahliannya diberi penugasan untuk menilai orang lain. Termasuk dalam penugasan ini adalah asesor BKD. Asesor ditetapkan berdasarkan keputusan/surat tugas.
- l. Pendidikan dan Latihan (Diklat) adalah kegiatan pelatihan dan diklat terstruktur yang dilaksanakan oleh instansi vertikal atau instansi lain di luar Universitas Tadulako selama rentang waktu tertentu seperti Diklat Teknis Tertentu dan Diklatpim. Diklat ini berlaku untuk tenaga kependidikan. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan latihan didasarkan atas penugasan dari pejabat eselon 1 pada unit kerja.
- m. Anggota senat Universitas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil fakultas sebagai anggota senat Universitas. Keanggotaan senat Universitas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
- n. Anggota senat fakultas adalah dosen yang karena jabatannya (guru besar dan dosen tugas tambahan setara eselon 1 dan 2) atau dosen yang dipilih untuk menjadi wakil jurusan sebagai anggota senat fakultas. Keanggotaan senat fakultas selama 1 periode (4 tahun) dan dihitung kinerjanya setiap semester.
- o. Rapat senat universitas/fakultas adalah kehadiran anggota senat pada rapat senat yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- p. Penilai Angka Kredit adalah dosen yang memperoleh penugasan sebagai penilai angka kredit jabatan fungsional dosen, dan tenaga kependidikan yang diberi tugas sebagai sekretariat tim penilai angka kredit tingkat Universitas.
- q. Pengawas ujian akhir di luar mata kuliah yang diampu adalah kegiatan dosen/tendik dalam mengawasi pelaksanaan ujian akhir semester, dibuktikan dengan berita acara ujian.
- r. Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri/penilai lomba/kompetisi olahraga/kompetisi seni diinternal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.

- s. Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres adalah dosen atau tenaga kependidikan yang mendapatkan penugasan untuk menjadi Juri kompetisi karya ilmiah/Mawapres di internal Untad. Ditetapkan dengan surat tugas.
- t. Narasumber adalah dosen atau tenaga kependidikan yang karena kompetensinya diberikan penugasan untuk menjadi narasumber kegiatan internal Untad tingkat nasional/Universitas/unit kerja. Narasumber misalnya seminar, workshop, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dll. Penetapan sebagai narasumber dengan surat tugas.
- u. Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah dosen yang diberi tugas sebagai Ketua GPM pada fakultas atau unit kerja. Ketua GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- v. Sekretaris GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai Sekretaris GPM pada fakultas atau unit kerja. Sekretaris GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- w. Koordinator divisi/anggota GPM adalah dosen yang diberi tugas sebagai koordinator divisi atau anggota GPM pada fakultas atau unit kerja. Koordinator divisi atau anggota GPM ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- x. Kepala Laboratorium adalah dosen yang diberi tugas sebagai Kepala Laboratorium pada jurusan/program studi. Kepala Laboratorium ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- y. Tim Adhoc yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Dekan, dan bekerja lebih dari satu semester, dapat menggunakan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan periode penugasan.

4. Penghargaan atas prestasi

Penghargaan atas prestasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada dosen atau tenaga kependidikan yang meraih prestasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam penghargaan dari pejabat yang berwenang.

1. Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dari Presiden RI masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.
2. Dharma Pengabdian 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun dari Rektor Untad masing-masing diakui sekali dalam remunerasi.

3. Publikasi karya ilmiah di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi diberikan melalui mekanisme review dari tim yang dibentuk Wakil Rektor Bidang Akademik. Hasil review jurnal dalam kategori A/B/C/D dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor menjadi bukti dalam pengajuan remunerasi.
4. Penghargaan atas karya seni atau teknologi didasarkan atas bukti publikasi, pameran, atau penilaian dua teman sejawat secara professional, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Penghargaan atas tulisan/artikel di media cetak nasional dengan mencantumkan nama Untad, dibuktikan dengan kliping/fotokopi media cetak tersebut.
6. Penghargaan atas Hak Paten/HAKI/Hak Merk/Hak Desain dibuktikan dengan surat keputusan instansi yang berwenang.
7. Prestasi tingkat Internasional atau Nasional adalah prestasi yang diraih oleh dosen atau tenaga kependidikan dalam bidang akademik, olahraga, seni, dan teknologi yang dibuktikan dengan piagam penghargaan/surat keterangan/medali.

G. PERIODE PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu periode pertama Januari sampai dengan Juni, dan periode kedua Juli sampai dengan Desember. Data capaian kinerja bulan Desember yang belum diperhitungkan sebagai akibat penentuan *cut off* penghitungan kinerja, diperhitungkan pada capaian kinerja periode pertama tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pemeriksaan/verifikasi.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Semua aktivitas yang memiliki poin didalam rubrik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Belum membayar

- Dibuktikan dengan dokumen surat keputusan, surat tugas, surat izin, dan laporan/bukti kinerja.
- 2. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) adalah Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kepala Lembaga.
- 3. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas (ST) adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala LPPM, dan Kepala Biro.
- 4. Penerbitan surat keputusan dan surat tugas dengan mencantumkan beberapa hal, yaitu:
 - waktu dan tempat pelaksanaan
 - sumber dana yang digunakan (RM atau PNBPNBP)
 - dibayarkan melalui remunerasi

contoh:

- Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana RM atau PNBPNBP yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2023.
- Pembiayaan atas kegiatan yang diselenggarakan dibebankan pada dana PNBPNBP yang tercantum dalam DIPA Untad Tahun 2023 dan dibayarkan melalui remunerasi Untad.
- 5. Uang Lembur ASN hanya diberikan kepada Pegawai Tenaga Kependidikan baik yang berstatus PNS/Non PNS dan Tenaga Satpam/Sekuriti.
- 6. Hal-hal yang diperhitungkan juga sebagai poin dalam remunerasi:
 - Penugasan dosen/tendik sebagai peserta kegiatan sosialisasi/seminar/workshop/pelatihan/penataran di dalam kampus/kantor.
 - Penugasan sebagai narasumber/asesor di luar Universitas Tadulako yang belum berbayar.
- 7. Hal-hal yang tidak diperhitungkan sebagai poin dalam remunerasi.
 - Penugasan dosen/tendik dalam kegiatan perjalanan dinas, lembur, dan uang saku rapat. Kegiatan jenis ini pembiayaannya diatur menurut ketentuan yang berlaku.

- Surat tugas menduduki jabatan, rotasi, Plt./Plh., dan mutasi pegawai.
- Kegiatan wisuda dan kegiatan-kegiatan yang terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB).
- Kegiatan Seleksi untuk proposal penelitian dan proposal pengabdian pada masyarakat di LPPM Universitas Tadulako
- Menguji ujian (Kolokium) di PII Fakultas Teknik Universitas Tadulako

I. PENUTUP

Panduan sistem remunerasi Universitas Tadulako ini disusun digunakan sebagai acuan implementasi remunerasi Untad. Panduan ini belum sempurna, sehingga dimungkinkan akan dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian- penyesuaian untuk sempurnanya implementasi remunerasi Untad. Semoga panduan ini dapat diimplementasikan sehingga remunerasi Untad berjalan dengan baik dan lancar.

